



P U T U S A N

NOMOR 1442 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sulthon Hadi Bin Muhtarom;**
2. Tempat lahir : **Sidoarjo;**
3. Umur/Tanggal lahir : **58 Tahun / 01 Januari 1963;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Jalan K. Nawawi 4 RT.
04 RW. 01 Kelurahan
Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;**
7. Agama : **Islam ;**
8. Pekerjaan : **Swasta (Tukang Pijat);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1442 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
8. Penetapan Penahanan Ketua U.b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1319/PEN.PID/2021/PT SBY. tertanggal 11 Nopember 2021, sejak 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua U.b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1319/PEN.PID/2021/PT SBY. tertanggal 25 Nopember 2021, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Rambutan Nomor 29 Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Nopember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Sidoarjo dengan pendaftaran Nomor **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1442/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 08 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1442/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1442/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SULTHON HADI bin MUHTAROM, pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam kamar kos Kel.Wadungsari RT.04 RW.01 Kec.Waru Kab.Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya JIHAN AYU MASYITHO (yang masih berusia 16 tahun / 4 April 2004 berdasarkan akta lahir yg dikeluarkan Dukcapil Sidoarjo tanggal, 7-12-2017 No.014574), sebagai pelajar kelas 9 SLB Al Azhar Tropodo Waru Sidoarjo, kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga dan cucu keponakan dari terdakwa (bapak korban



keponakan terdakwa), antara terdakwa dengan keluarga korban baik – baik saja, dan korban anak disabilitas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, ketika HUSNUS SA'ADAH (saksi / tante korban / adik dari ayah korban) datang kerumah korban untuk silaturahmi dengan keluarga korban, ketika sampai dirumah korban saat kumpul keluarga, saksi melihat korban kelihatan lemas dan seperti ada yang dipikirkan dan disampaikan, selanjutnya saat ada kesempatan berbicara dengan korban saksi bertanya kepada korban, apa yang telah terjadi, seketika itu korban mengaku kepada saksi bahwa dirinya / korban telah disayang – sayang oleh terdakwa, mendengar kata – kata korban tersebut, saksi terus bertanya lebih jelas pada korban, dan korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Januari tahun 2021 ketika korban bermain disekitar rumah terdakwa, terdakwa memegang tangan dan menarik tangan korban mengajaknya ke tempat kos belakang rumah terdakwa, pada saat itu pada siang hari, sepi tidak ada orang, saat sudah di depan kamar kos terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut, dan terdakwa berkata pada korban “ ayo sayang – sayang an, jangan bilang siapa – siapa “ dan korban diam saja lalu terdakwa melepas celana luar dan celana dalam korban hingga terlihat vaginanya, kemudian terdakwa melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa duduk di lantai, lalu menyuruh korban duduk diatas pangkuannya, lalu terdakwa mencium bagian pipi korban karena setiap melihat korban terdakwa merasa gemes, selanjutnya baju yang digunkan korban dibuka dan meremas – remas payudaranya dan dikulum payudaranya oleh terdakwa, dilanjutkan oleh terdakwa dengan memasukkan penis nya ke



dalam vagina korban hingga korban merasakan sakit dan geli, setelah terdakwa memasukkan penis nya ke vagina korban lalu menyuruh korban berdiri dan terdakwa membantu memakaikan kembali celana dalam celana serta baju yang dikenakan korban, lalu terdakwa memakai kembali celana nya ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut korban diberi uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sambil berkata “ ini untuk beli jajan, jangan bilang siapa “ ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, namun korban lupa hari dan tanggal serta bulannya untuk perbuatan terdakwa yang pertama maupun yang ketiga ;

- Bahwa atas pengakuan korban tersebut selanjutnya saksi menyampaikan pada SYAMSUL MA"ARIF (saksi / bapak kandung korban) dan bapak korban kaget dan langsung memeriksakn korban ke RSUD dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor : 1774653 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. EVI DIANA FITRI,SH,Sp.F, NIP : 19721108200212207, melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama : JIHAN AYU MASYITHO, dengan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan :

- Pasien perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, status gizi baik ;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan kemerahan di bagian bibir kecil dan bagian bibir besar serta robekan selaput dara di arah jam sebelas dan di arah jam satu ;
- Pemeriksaan tambahan : Plati test : Vagina swab Negatif ;
- Dari cirri – cirri luka tsb disebabkan karena kekerasan tumpul ;



- Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU No.35/2014 Jo pasal 64 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SULTON HADI bin MUHTAROM, pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam kamar kos Kel.Wadungsari RT.04 RW.01 Kec.Waru Kab.Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya JIHAN AYU MASYITHO (yang masih berusia 16 tahun / 4 April 2004 berdasarkan akta lahir yg dikeluarkan Dukcapil Sidoarjo tanggal, 7-12-2017 No.014574), sebagai pelajar kelas 9 SLB Al Azhar Tropodo Waru Sidoarjo, kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga dan cucu keponakan dari terdakwa (bapak korban keponakan terdakwa), antara terdakwa dengan keluarga korban baik-baik saja, dan korban anak disabilitas;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, ketika HUSNUS SA'ADAH (saksi / tante korban / adik dari ayah korban) datang kerumah korban untuk silaturahmi dengan keluarga korban, ketika sampai dirumah korban saat kumpul keluarga, saksi melihat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1442 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



korban kelihatan lemas dan seperti ada yang dipikirkan dan disampaikan, selanjutnya saat ada kesempatan berbicara dengan korban saksi bertanya kepada korban, apa yang telah terjadi, seketika itu korban mengaku kepada saksi bahwa dirinya / korban telah disayang – sayang oleh terdakwa, mendengar kata – kata korban tersebut, saksi terus bertanya lebih jelas pada korban, dan korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Januari tahun 2021 ketika korban bermain disekitar rumah terdakwa, terdakwa memegang tangan dan menarik tangan korban mengajaknya ke tempat kos belakang rumah terdakwa, pada saat itu pada siang hari, sepi tidak ada orang, saat sudah di depan kamar kos terdakwa dan korban masuk kedalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut, dan terdakwa berkata pada korban “ **ayo sayang – sayang an, jangan bilang siapa – siapa** “ dan korban diam saja lalu terdakwa melepas celana luar dan celana dalam korban hingga terlihat vaginanya, kemudian terdakwa melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa duduk di lantai, lalu menyuruh korban duduk diatas pangkuannya, lalu terdakwa mencium bagian pipi korban karena setiap melihat korban terdakwa merasa gemes, selanjutnya baju yang digunkan korban dibuka dan meremas – remas payudaranya dan dikulum payudaranya oleh terdakwa, dilanjutkan oleh terdakwa dengan memasukkan penis nya ke dalam vagina korban hingga korban merasakan sakit dan geli, setelah terdakwa memasukkan penis nya ke vagina korban lalu menyuruh korban berdiri dan terdakwa membantu memakaikan kembali celana dalam celana serta baju yang dikenakan korban, lalu terdakwa memakai kembali celana nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut korban diberi uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sambil berkata “ ini untuk beli jajan, jangan bilang siapa “ ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, namun korban lupa hari dan tanggal serta bulannya untuk perbuatan terdakwa yang pertama maupun yang ketiga ;
- Bahwa atas pengakuan korban tersebut selanjutnya saksi menyampaikan pada SYAMSUL MA"ARIF (saksi / bapak kandung korban) dan bapak korban kaget dan langsung memeriksa korban ke RSU dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor : 1774653 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.EVI DIANA FITRI,SH,Sp.F, NIP : 19721108200212207, melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama : JIHAN AYU MASYITHO, dengan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan :
 - Pasien perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, status gizi baik ;
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan kemerahan di bagian bibir kecil dan bagian bibir besar serta robekan selaput dara di arah jam sebelas dan di arah jam satu ;
 - Pemeriksaan tambahan : Plati test : Vagina swab Negatif ;
 - Dari cirri – cirri luka tsb disebabkan karena kekerasan tumpul ;
 - Setelah menjalani pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU No.35/2014 Jo pasal 64 KUHP.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1442 / PID.SUS / 2021/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-2666/Enz.2/10/2019 tertanggal 09 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTON HADI bin TARMIDI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 / 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULTON HADI bin TARMIDI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Dikembalikan pada korban.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Sda. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Sulthon Hadi Bin Muhtarom** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
 2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru ;
 3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
 4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada saksi Jihan Ayu Masyitho;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 153/Akta Banding Pid./2021/PN Sda., bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Sda.;



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021 dengan saksama;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Nopember 2021 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2021 dengan saksama;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa masing - masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penannsihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara, yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang bisa membatalkan putusan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, memori banding, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1442 / PID.SUS / 2021/ PT SBY



tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan:

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut;



- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

TTD.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.